

PERATURAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

NOMOR 001/PD/D/FISKOM/VI/2019

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung meningkatnya kualitas lulusan Fakultas Sains dan Komputer serta meningkatkan penyebaran kemampuan softskill mahasiswa, maka perlu diadakan pengkategorian kemampuan tambahan yang dimiliki oleh mahasiswa
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan
- Mengingat : 1. Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Komputer nomor 600/D/FISKOM/2016
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Presiden Tahun no 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UKRIM Bagian Kemahasiswaan
6. SK Dekan Fakultas Sains dan Komputer nomor
- Menetapkan : PERATURAN KATEGORI PENILAIAN POIN KEMAMPUAN PENDUKUNG MAHASISWA DAN STANDAR LULUSAN FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

BAB 1

ISTILAH

Pasal 1

1. Kategori kemampuan pendukung yang selanjutnya disebut sebagai kategori softskill dibagi kedalam 4 kategori yakni: Kepemimpinan, Keilmuan, Kompetisi, dan Kepedulian
2. Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung kategori ini, yang selanjutnya dikelompokan dalam lampiran.

3. Keilmuan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmu pendukung perkuliahan mahasiswa yang didapat di luar perkuliahan
4. Kompetisi bertujuan untuk meningkatkan jiwa kompetisi mahasiswa diarah akademik maupun diarah non-akademik
5. Kepedulian bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan di lingkungan sekitar dengan tindakan yang berkaitan dengan bidang ilmu maupun kegiatan non-akademik.

BAB 2 KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Setiap Mahasiswa Fakultas Sains dan Komputer Universitas Kristen Immanuel dalam menjalani kewajibannya memenuhi poin nilai softskill wajib memenuhi poin softskill untuk setiap kategori
2. Nilai minimum untuk kategori kepemimpinan adalah 10, nilai minimum untuk kategori keilmuan adalah 10, nilai minimum untuk kategori kompetisi adalah 7, nilai minimum untuk kategori kepedulian adalah 10.
3. Standar umum kelulusan mahasiswa adalah diangka 40 poin untuk semua kategori.
4. Poin softskill mahasiswa dapat dikurangi oleh dosen pembimbing akademik dengan saran tertulis dari Ketua Panitia/ Pengawas Kepanitiaan/ Ketua Organisasi/ Pembina Organisasi.
5. Mahasiswa wajib menyertakan bukti bukti yang sudah ditetapkan dalam lampiran untuk melakukan penilaian *softskill*.
6. Penilaian dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang III

BAB 3 STANDAR KEWAJARAN

1. Kegiatan keorganisasian maksimal yang dapat dihitung dalam poin adalah memenuhi batas kewajaran 3 organisasi dalam satu tahun
2. Jumlah maksimal jabatan keorganisasian yang dapat dihitung dalam poin adalah memenuhi batas kewajaran 2 jabatan dalam satu tahun
3. Kegiatan kepanitiaan yang dapat dihitung dalam poin adalah memenuhi batas kewajaran 3 kepanitiaan dalam satu semester.

BAB 4 SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Pasal 2

1. Kelebihan poin yang dimiliki oleh mahasiswa dalam pencarian nilai poin kemampuan pendukung perkuliahan mahasiswa akan tetap dihitung untuk pemberian sertifikat penghargaan.

2. Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 2 akan diberikan dengan ketentuan nilai poin kemampuan pendukung perkuliahan minimal 50 dengan predikat baik dan nilai minimal 65 dengan predikat amat baik.
3. Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 2 akan diberikan dengan minimum syarat IPK adalah 3.0

BAB 5 KEKURANGAN POIN

Pasal 3

1. Jika mahasiswa Fakultas Sains dan Komputer memiliki kekurangan poin pada masing masing dan total kategori saat hendak mengajukan Yudisium maka sanksi yang dapat diberikan adalah penundaan proses yudisium atau penundaan pemberian ijazah oleh fakultas hingga poin minimal terpenuhi oleh mahasiswa.

BAB 4 KETENTUAN PENERAPAN

Pasal 4

1. Penetapan poin batasan pada pasal 2 ayat 2 mulai dari mahasiswa Fakultas Sains dan Komputer angkatan 2017 ke atas.
2. Mahasiswa Angkatan 2016 memiliki batas poin kelulusan masing-masing kategori diangka 1.
3. Dengan diterbitkannya peraturan dekan ini maka SK dekan nomor 600/D/FISKOM/2016 sudah tidak berlaku terutama untuk mahasiswa setelah angkatan 2015

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada Tanggal 18 Juli 2019
Dekan,

Surjawirawan Dwiputranto, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Komputer Universitas Kristen Immanuel
2. Kepala Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Komputer Universitas Kristen Immanuel
3. Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan